

## **PENAFSIRAN KONSEP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI BENTUK ASET YANG BISA DIIKAT OLEH FIDUSIA TINAJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Febry Wahyu Nurcahyo, Imron Mustofa**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
[050102210017@uinsby.ac.id](mailto:050102210017@uinsby.ac.id)

**Abstract:** Currently, the government supports creative business actors through facilities for designing intellectual property rights financing with the aim that creative business actors, especially YouTubers, can mortgage their YouTube channel copyrights through financial institutions such as banks and non-banks. In the context of this research, issues regarding legal regulations related to copyright that apply to YouTube channels as an object of fiduciary guarantee will be discussed, as well as identifying the obstacles that exist in making YouTube channels an object of fiduciary guarantee. This research is normative legal research which is supported by analysis of literature studies. The approaches used in this research include the statutory approach, conceptual approach, and Sharia Law Economic Analysis approach. Secondary data sources were obtained from the library. Based on the results of the literature study that has been carried out, it is concluded that copyright on YouTube channels has the potential to become an object of fiduciary guarantee in accordance with the provisions contained in Article 16 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Provisions for the Implementation of the Creative Economy.

**Keywords:** *Fiduciary, YouTube, Rahn*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah  
Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-09-18 | Reviewed : 2023-10-31 | Published : 2023-12-12.

**DOI:** <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah produk dari kemampuan berpikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya cipta atau inovasi. Karya atau inovasi ini merupakan milik yang memiliki hak yang timbul dari intelektualitas manusia. Hak ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dimensi sosial dan ekonomi yang beragam.<sup>1</sup>

Hak cipta, sebagai unsur penting dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual, memiliki signifikansi yang besar dalam konteks industri ekonomi kreatif. Di bawah Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (dikenal sebagai UU Hak Cipta), terdapat 19 jenis karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Jenis karya ini dapat secara umum diklasifikasikan dalam tiga domain utama, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta bukan sekadar hak eksklusif, tetapi juga mencakup hak-hak moral dan hak-hak ekonomi. Ini memiliki nilai ekonomis yang signifikan bagi pemegangnya, dan dapat dijadikan sebagai aset yang dapat digunakan, termasuk sebagai jaminan dalam perjanjian keuangan. Seperti halnya syarat untuk suatu aset yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit, aset ini harus memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dan dapat dialihkan.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum Islam, jaminan umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni jaminan berupa perorangan dan jaminan berupa aset material. Jaminan individu dalam konteks ini dikenal sebagai "*damman*" atau "*kafalah*," sementara jaminan berupa aset material disebut sebagai "*rahn*." Dalam kerangka hak cipta, terdapat elemen kebendaan yang terkait dengan hak tersebut. Hal ini merujuk pada hak yang bersifat tidak berwujud, seperti hak cipta atas karya seni atau intelektual yang memiliki nilai yang dapat diakui dan relevan dalam konteks perdagangan global. Oleh karena itu, hak ini juga dapat dijadikan subjek jaminan.<sup>3</sup>

Penjaminan hak cipta yang sesuai dapat dicapai melalui mekanisme jaminan fidusia. Meskipun ada kesamaan konsep, jaminan fidusia secara substansial berbeda dengan *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* dapat didefinisikan sebagai bentuk jaminan yang melibatkan pemberian hak atas barang atau utang tertentu kepada pihak yang memberikan jaminan (*rahin*), sementara bukti kepemilikan tetap berada di tangan penerima jaminan (*murtahin*). Di sisi lain, fidusia melibatkan transfer hak milik berdasarkan prinsip kepercayaan, di mana kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur untuk tetap menguasai atau menggunakan aset yang dijamin, meskipun debitur mungkin hanya bertindak sebagai pengguna sementara dan tidak lagi sebagai pemiliknya untuk jangka waktu tertentu.

---

<sup>1</sup> Iriana Hedyanto, "ANALISIS TERHADAP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK," *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2023, 1.

<sup>2</sup> Luh Inggit Dharmapatni, "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2018, 7, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>.

<sup>3</sup> Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)," (*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*), Undergraduate Thesis, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>.

Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP No 24/2022). Dalam peraturan ini, salah satu aspek yang diatur adalah penggunaan sertifikat konten YouTube sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman di berbagai lembaga keuangan, termasuk bank. Dengan adanya peraturan ini, para pelaku ekonomi kreatif sekarang memiliki kesempatan untuk menggunakan konten YouTube mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari berbagai lembaga keuangan, termasuk bank. Penting untuk dicatat bahwa peraturan ini telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 12 Juli 2022.

Dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2022 yang berisi peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 perihal Ekonomi Kreatif, dijelaskan bahwa lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank, diberikan wewenang untuk menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan untuk pinjaman dalam kerangka Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Jenis jaminan utang ini dapat mencakup jaminan fidusia terhadap Kekayaan Intelektual, perjanjian yang terkait dengan kegiatan di bidang Ekonomi Kreatif, atau hak tagih yang terkait dengan aktivitas di sektor Ekonomi Kreatif.<sup>4</sup>

Namun, dalam konteks YouTube, perbedaan pokok terletak pada hak milik intelektualnya. Kekayaan ekonomisnya bergantung pada jumlah pelanggan (subscriber) dan penonton (viewers) yang dimilikinya, yang berbeda dari buku yang memiliki nilai ekonomis yang tetap berdasarkan harga per unitnya. Dalam proses penilaian untuk pemberian jaminan kredit, penilaian nilai aset menjadi faktor kunci. Dalam kerangka ajaran Islam, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh objek yang akan dijadikan jaminan adalah karakteristiknya yang konsisten dan dapat dipindahkan. Konten yang ada di YouTube tidak memenuhi syarat ini, karena nilainya tidak stabil dan benda fisik yang konkret tidak dapat diidentifikasi.

Dalam Islam, ada regulasi serta norma-norma yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas ekonomi, yang umumnya dikenal dengan sebutan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini, timbul pertanyaan mengenai apakah isi konten yang ada di sebuah kanal YouTube dapat dianggap sebagai objek yang sah untuk dijadikan jaminan fidusia. Dengan mempertimbangkan esensi permasalahan yang diuraikan di atas, penulis merasa terdorong untuk menjadikan isu ini sebagai fokus kajian dalam sebuah tulisan yang berjudul "Penafsiran Konsep Konten YouTube Sebagai Bentuk Aset Yang Bisa Diikat oleh Fidusia Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah."

### **YouTube Menjadi Salah Satu Komponen Dalam Industri Ekonomi Kreatif**

Secara konseptual, ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai domain ekonomi yang merangkul aktivitas yang menggantungkan pada tingkat kreativitas manusia. Konsep kreativitas itu sendiri saling terkait dengan kapabilitas seseorang dalam menghasilkan

---

<sup>4</sup> Nurul Laily, "KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)," *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.

suatu entitas yang seringkali menuntut tingkat kecerdasan dan daya imajinasi manusia yang tinggi.<sup>5</sup>

Penting untuk memahami bahwa kreativitas tidak hanya terbatas pada menciptakan karya seni dan budaya, tetapi juga berhubungan dengan eksplorasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan ilmu telekomunikasi. Pada dasarnya, ekonomi kreatif melibatkan tiga elemen kunci: kreativitas, inovasi, dan penemuan. Dengan kata lain, dalam konteks ekonomi kreatif, ide-ide kreatif yang dikembangkan oleh individu menggunakan teknologi menghasilkan produk dan budaya yang inovatif, bersaing secara global, dan akhirnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Konsep yang dikenal sebagai ekonomi kreatif telah menjadi pusat perhatian pada awal abad ke-21 dan sering dihubungkan dengan industri kreatif. Di Indonesia, pada tahun 2004, pemerintah mulai memperkenalkan gagasan ekonomi kreatif, yang mengarahkan upaya industrialisasi ke sektor industri kreatif. Dalam "Buku Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015" yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI, industri kreatif didefinisikan sebagai sektor yang berasal dari eksploitasi kreativitas, keterampilan, dan potensi individu untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kemampuan kreasi dan inovasi yang dimiliki oleh individu tersebut.

Sampai sekarang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah mengenali 17 subsektor yang mewujudkan industri berfokus pada kreasi di dalam negeri. Ini termasuk pengembang permainan, arsitektur, desain interior, seni rupa musik, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi.

Dalam konteks definisi ekonomi kreatif yang telah dijelaskan, salah satu aspeknya adalah keberadaan kekayaan intelektual (KI) yang timbul dari imajinasi manusia, menghasilkan karya atau produk dengan nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan. Produk-produk ini bersifat konseptual dan tak berwujud, yang berarti hak kepemilikan atasnya memiliki dimensi yang kompleks. Sebagai ilustrasi, dalam industri Film, Animasi, dan Video, channel YouTube yang berisikan beragam jenis konten video adalah contoh yang konkret dari hasil gabungan yang berhasil antara kemampuan kreatif, aspek sosial, dan peningkatan nilai dari produk tersebut..<sup>7</sup>

Dalam era perkembangan YouTube yang pesat ini, banyak individu yang memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan melalui platform ini. Akibatnya, banyak yang membuat akun YouTube dengan tujuan utama untuk mencari sumber penghasilan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua konten di YouTube dapat dijadikan jaminan atau aset yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam konteks

---

<sup>5</sup> Dian Ambar Ningrum, "Apa Itu Ekonomi Kreatif," *Yogyakarta: Relasi Inti Media*, 2017, 45.

<sup>6</sup> Rochmat Aldy Purnomo, "Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia," *CV. Garuda Mas Sejahtera*, 2016, 8.

<sup>7</sup> Princess Angeliani, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IDENTIFIKASI CHANNEL YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA," *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG*, 2023.

hubungan dengan lembaga keuangan. Ada persyaratan dan kriteria khusus yang harus dipenuhi agar konten tersebut dapat diterima sebagai subjek jaminan.

Terdapat sejumlah persyaratan serta kriteria khusus yang perlu dipenuhi oleh suatu konten, termasuk persyaratan terkait penempatan iklan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh YouTube. Ini menunjukkan bahwa konten tersebut telah memiliki hak cipta dan memiliki nilai ekonomis yang memadai untuk mendukung iklan. Konten YouTube yang telah mengantongi hak cipta dapat dijadikan sebagai aset jaminan fidusia, meskipun belum memiliki pendaftaran resmi. Meski demikian, penting untuk ditekankan bahwa jika terjadi perselisihan di masa depan, membuktikan status hak cipta konten tersebut akan menjadi tugas yang rumit. Di sisi lain, konten YouTube yang belum menerima iklan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang mencolok di dalamnya tidak dapat dianggap sebagai subjek yang layak untuk dijamin dalam konteks fidusia.

Salah satu persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 adalah adanya sertifikat kekayaan intelektual. Dalam hal penentuan hak cipta untuk konten YouTube yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah bahwa konten YouTube tersebut harus menjadi karya asli yang dimiliki oleh pihak yang berencana mendapatkan pinjaman (calon debitur). Konsep asal-usul ini penting untuk membuktikan bahwa suatu karya atau penciptaan adalah benar-benar hasil dari pemikiran dan kreasi penciptanya, sehingga hak ciptanya dapat ditegakkan. Ini bukan sekadar tentang kebaruan dalam suatu karya, melainkan tentang memastikan bahwa suatu penciptaan benar-benar berasal dari pemikiran dan kreasi penciptanya, dan bukan merupakan salinan dari karya orang lain atau karya yang berada di ranah publik.

Untuk menegaskan keaslian (orisinalitas) sebuah karya yang hak ciptanya terhubung dengan konten di platform YouTube, tindakan yang perlu diambil adalah mendaftarkan hak cipta tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Langkah ini akan menciptakan sebuah bukti sah dan terdokumentasi yang dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat hak cipta. Setelah sertifikat tersebut diterbitkan, ia dapat berfungsi sebagai jaminan fidusia.

Konten yang ada di platform YouTube memiliki potensi besar untuk memperoleh pengakuan hak cipta, terutama ketika itu melibatkan unsur-unsur seperti musik, film, animasi, atau dokumenter. Biasanya, jenis-jenis konten ini merupakan produk dari pemikiran kreatif individu yang telah secara resmi mendaftarkan hak ciptanya. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat berfungsi sebagai bukti keaslian konten YouTube, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menggunakannya sebagai jaminan dalam transaksi fidusia.<sup>8</sup>

### **Regulasi Hukum Dalam Konteks Penggunaan Konten YouTube Sebagai Aset Fidusia**

Jaminan secara umum merujuk pada tindakan memberikan kekayaan pribadi dalam berbagai bentuk, termasuk barang atau penanggungan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pembayaran utang. Ini tercermin dalam bentuk pernyataan komitmen untuk

---

<sup>8</sup> Laily, "KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)," 59–60.

menanggung. Pada prinsipnya, semua aset berharga yang dimiliki oleh pihak yang berutang menjadi jaminan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur secara bersamaan. Jaminan juga bisa diinterpretasikan sebagai perjanjian antara pihak kreditur dan pihak debitur, di mana debitur berkomitmen untuk mengalokasikan sejumlah kekayaannya sebagai cara untuk melunasi utang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terjadi keterlambatan pembayaran utang oleh debitur dalam jangka waktu tertentu.

Secara garis besar, ada dua jenis jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus, yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan umum berperan sebagai jaminan terhadap pelunasan kredit atau pembiayaan yang bisa berwujud dalam karakteristik, kemampuan modal, dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur, dan juga berfungsi sebagai jalan pertama untuk mengatasi situasi krisis. Sedangkan jaminan khusus berperan saat ada alasan atau kepentingan kreditur yang mendesak dan harus didahulukan.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengindikasikan bahwa setiap orang yang memiliki tagihan pada suatu aset akan memiliki jaminan bersama atas aset tersebut; pendapatan dari penjualan aset tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada beberapa kreditur. Dengan demikian dari kedua pasal tersebut terdapat dua bentuk jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.<sup>9</sup>

Dalam pengertiannya, jaminan umum merupakan bentuk perlindungan yang disediakan untuk kepentingan seluruh kreditur yang memiliki hubungan dengan total kekayaan finansial dari pihak yang berhutang. Aset yang digunakan sebagai jaminan akan disebar secara adil di antara semua pihak yang memiliki klaim atas utang yang dikelola oleh pihak yang berhutang. Namun, masalah muncul jika hasil penjualan aset jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang debitur kepada para kreditur, yang akan menyebabkan utang debitur tetap tidak terbayar sepenuhnya. Untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi kepada kreditur, diperlukan jaminan khusus yang memberikan hak prioritas kepada kreditur tertentu jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan khusus memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi kreditur dalam hal pelunasan tagihan. Ada tiga jenis jaminan, yakni jaminan berbasis benda (materil), jaminan berbasis perorangan (imateril), dan jenis jaminan lainnya. Jaminan kebendaan merupakan bentuk jaminan yang memberikan kepada kreditur hak atas pemanfaatan suatu objek berupa kebendaan yang dimiliki oleh debitur, ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dalam bidang jaminan kebendaan, objek yang bisa dijadikan jaminan dapat berupa properti yang bergerak atau pun properti yang tidak bergerak. Properti yang bergerak dapat difungsikan sebagai jaminan melalui dua metode, yaitu proses gadai atau pendekatan fidusia. Di sisi lain, properti yang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan dengan menggunakan hak tanggungan..

KUHPerdata mengklasifikasikan jenis benda dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam hukum tersebut, terdapat beberapa kategori benda yang berbeda, antara lain: benda-benda yang memiliki fisik dan dapat diraba serta dirasakan oleh indera manusia (*lichamelijk*), benda-benda yang tidak memiliki bentuk fisik (*onlichamelijk*),

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Djambatan, Jakarta, 1996), Hal.75.

benda-benda yang dapat berpindah tempat dan yang tetap berada di satu lokasi bergerak dan tidak bergerak, benda-benda yang dapat habis digunakan dan yang tidak (*vebruikbaar* dan *onverbruikbaar*), serta benda-benda yang ada saat ini dan yang akan ada di masa depan (*tegenwoordigezaken* dan *toekomstigezaken*).<sup>10</sup> Benda berwujud adalah entitas yang memiliki eksistensi nyata dan dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh panca indera manusia.

Di samping itu, kita juga perlu mempertimbangkan istilah "hak" atau entitas tak berwujud yang mengacu pada objek yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Dalam situasi ini, beberapa hak tertentu dapat dianggap sebagai objek kepemilikan, seperti hak atas bunga, utang, hak untuk menagih, dan sejenisnya. Benda juga memiliki atribut yang memungkinkan transfer kepemilikan kepada pihak lain, dengan segala implikasi hukum yang relevan. Oleh karena itu, kita dapat mengklasifikasikan perjanjian kebendaan sebagai jenis perjanjian yang bertujuan untuk menetapkan atau mengalihkan hak kepemilikan atas suatu benda.

Walaupun istilah "perjanjian kebendaan" telah menjadi lazim dalam penulisan hukum perdata, KUHPERdata tidak secara resmi mengakui terminologi ini. Selain itu, keberadaan nilai ekonomis menyiratkan bahwa suatu objek dapat dinilai atau dinilai dengan mata uang, sehingga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam hubungan dengan perlindungan dan kesepakatan yang melibatkan objek tersebut.<sup>11</sup>

Dalam konteks penulisan jurnal ini, fokusnya adalah pada implikasi PP No. 24 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa konten YouTube yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, bisa digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan, baik di institusi perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Namun, perlu mematuhi serangkaian persyaratan yang wajib dipenuhi, termasuk memiliki usaha di sektor Ekonomi Kreatif dan melengkapi dengan surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang sah. Penting untuk dicatat bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, dan dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai bentuk aset.

YouTube sebagai potensi jaminan utang akan memenuhi syarat ketika kita merujuk pada konten yang telah diberikan sertifikat kekayaan intelektual. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, konten YouTube terklasifikasikan sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Ini disebabkan oleh kemampuan konten YouTube untuk memenuhi semua elemen yang memungkinkan pendaftaran hak cipta, menjadikannya aset berharga yang dapat diandalkan dalam proses jaminan utang.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, yang muncul secara otomatis sesuai dengan prinsip deklaratif setelah suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi batasan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Sehingga, Hak Cipta memiliki atribut kebendaan yang

---

<sup>10</sup> Sri Soedewi Mascijhoen Sofwan, "Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional," *Departemen Kehakiman, Jakarta*, 1980, Hal.16.

<sup>11</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Garudhawacha, Jember, 2015), Hal.29.

menyertai konsep pemilikan. Ketika dibandingkan dengan konsep "hak milik" tradisional, Hak Cipta mengikuti klasifikasi yang telah diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 61 UU Hak Cipta, yang sesuai dengan jenis karya yang dihasilkan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, disebutkan dengan jelas bahwa "Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud." Dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat implikasi tersirat bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pernyataan ini terefleksi dalam Pasal 16 ayat (3), meskipun regulasi yang ada dalam Pasal 16 ayat (3) ini membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci.<sup>12</sup>

Implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak terjadi secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, jika kita merujuk kepada sejumlah negara asing tertentu, kita akan menemukan bahwa kepemilikan atas aset intelektual memiliki nilai yang dapat diakui oleh lembaga keuangan, yang artinya aset tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi perbankan. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah berhasil mengembangkan sistem kredit yang berdasarkan pada aset-aset yang tidak berwujud atau aset intangible.

Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai jaminan fidusia melibatkan proses penilaian yang tidak bisa dianggap enteng. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, penilaian atas kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, serta pendekatan penilaian lainnya yang melibatkan perbandingan dengan berbagai penilaian yang telah dilakukan oleh lembaga perbankan.<sup>13</sup>

Beberapa faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi mencakup elemen seperti penilaian nilai pasar, biaya penggantian yang aktual, nilai wajar, nilai likuidasi, dan juga nilai asuransi. Selain itu, UU No. 42 Tahun 1999 mengatur secara terperinci mengenai beban jaminan fidusia, terutama dalam Pasal 4 hingga Pasal 10. Ini merangkum beragam karakteristik yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia, termasuk peran akta jaminan fidusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perjanjian utama dikenal juga sebagai *accessoir*.

Dengan demikian, penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia melibatkan sejumlah pertimbangan teknis dan hukum yang tidak dapat diabaikan. Proses pemberian beban pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melibatkan pengikatan sesuai dengan peraturan hukum yang relevan. Penilaian Kekayaan Intelektual bisa dilakukan dengan berbagai metode yang mencakup penilaian nilai pasar, biaya penggantian baru, nilai wajar, nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Sementara itu, ketika bank memberikan kredit kepada peminjamnya, ada langkah analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap calon debitur, sekaligus penilaian yang dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang diajukan. Keputusan untuk memberikan kredit akan sangat bergantung pada hasil

---

<sup>12</sup> Angeliani, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IDENTIFIKASI CHANNEL YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA," Hal.6.

<sup>13</sup> Widya Martahuli Handayani, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," 2, Vol.16 (2019): 219.



evaluasi ini, dan metode pembayaran kredit dapat beragam, termasuk pembayaran langsung atau melalui pemindahbukuan ke rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

Dalam kerangka penggunaan hak cipta sebagai agunan fidusia, terdapat rangkaian langkah yang harus dipatuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Agar suatu karya cipta dapat dimasukkan ke dalam agunan fidusia, perlu dilakukan prosedur pengikatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Proses dimulai dengan melakukan pendaftaran hak cipta karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, entah karya tersebut dimiliki oleh pencipta aslinya atau oleh pemegang hak cipta. Pendaftaran ini memiliki peran penting sebagai bukti sah atas kepemilikan hak cipta, dan berakhir ketika sertifikat hak cipta diterbitkan, yang mencatat dengan jelas kepemilikan dan legalitasnya. Selanjutnya, sertifikat ini digunakan sebagai objek dalam jaminan fidusia.

Tahap berikutnya melibatkan proses pendaftaran sertifikat hak cipta yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada seorang notaris yang bertugas menyusun akta jaminan fidusia. Dokumen akta tersebut akan kemudian diajukan ke lembaga pendaftaran fidusia yang akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mencakup informasi mengenai judul eksekutorial, nilai benda, dan nilai jaminan yang terkait dengan objek jaminan tersebut.

Selama tahap ini, berbagai langkah yang harus dijalankan harus selaras dengan persyaratan yang tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan juga petunjuk yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang mengatur tentang prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia serta biaya yang diperlukan untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan pemberian kredit oleh bank akan bergantung pada evaluasi mendalam dan analisis komprehensif terhadap calon peminjam yang mengajukan permohonan. Hasil dari evaluasi ini akan disampaikan kepada pejabat yang memiliki otoritas untuk pertimbangan lebih lanjut. Jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, maka pejabat tersebut akan mengeluarkan sebuah persetujuan resmi secara tertulis sebagai tanda bahwa bank bersedia memberikan kredit kepada calon peminjam. Setelahnya, proses pembayaran kredit yang telah disetujui akan dilakukan, yang bisa melibatkan berbagai metode seperti pembayaran langsung atau pemindahbukuan ke rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.<sup>14</sup>

### **Posisi Konten Youtube Sebagai Aset Jaminan di Lembaga Keuangan**

Adanya YouTube telah memiliki dampak yang sangat besar dalam masyarakat, terutama bagi individu yang memiliki minat dalam menciptakan beragam jenis konten visual seperti film pendek, dokumenter, dan vlog, namun tidak memiliki platform yang cocok untuk berbagi karya-karya mereka. YouTube menyediakan sebuah wadah yang user-friendly, ekonomis, dan dapat diakses dari berbagai perangkat, memungkinkan para pembuat video amatir untuk dengan leluasa mengunggah hasil karya mereka dengan tujuan publikasi. Jika video-videonya memperoleh respons positif dari penonton, jumlah

---

<sup>14</sup> Hedyanto, "ANALISIS TERHADAP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK," Hal.10.

penontonnya akan meningkat, dan ini dapat menarik minat pengiklan untuk menampilkan iklan dalam video-video selanjutnya. Dengan cara yang serupa dengan televisi, video-video yang memiliki popularitas tinggi dapat secara otomatis menarik perhatian pengiklan.

Ketika kita berbicara tentang 'konten YouTube', ini mengacu pada karya yang telah resmi diakui oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Dalam konteks ini, sejumlah jenis konten YouTube, seperti Musik, Film dan Animasi, serta Dokumenter, memiliki potensi yang signifikan untuk memperoleh pengakuan hak cipta. Ini karena kategori-kategori tersebut mewakili hasil kreatifitas individu yang harus diajukan untuk perlindungan hak cipta mereka.

Standar yang digunakan (*standart of copyright ability*) untuk menentukan apakah sebuah karya dapat dianggap sebagai Hak Cipta (standar kemampuan hak cipta) di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra meliputi: (1) perwujudan (*Fixation*), yaitu karya tersebut telah diwujudkan dalam media ekspresi tertentu secara permanen atau stabil, (2) keaslian (*Originality*), yang berarti karya tersebut memiliki aspek keunikannya meskipun tidak harus sepenuhnya baru, dan (3) kreativitas (*Creativity*), di mana karya tersebut memerlukan penilaian kreatif mandiri dari penciptanya untuk dianggap sebagai karya asli.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 mengenalkan perubahan yang signifikan dalam bidang hukum hak cipta dengan mengintegrasikan hak ekonomi sebagai bagian integral dari hak cipta. Ini memberikan kemungkinan untuk menjadikan hak cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, yang merupakan perkembangan hukum yang terbaru dalam konteks hak cipta. Dengan adanya hak moral dan hak ekonomi dalam gambaran hak cipta, kini mungkin untuk menggunakannya sebagai subjek Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Jaminan Fidusia, di mana kepemilikan benda yang dialihkan tetap berada di bawah kendali pemiliknya.

Pengaturan tentang Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia memiliki dua aspek utama. Pertama, Hak Cipta dianggap sebagai bentuk kepemilikan yang bersifat immaterial. Kedua, nilai ekonomi yang terkandung dalam Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan jika pihak yang meminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak yang memberi pinjaman. Di samping itu, Hak Cipta juga memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.<sup>15</sup>

### **Eksekusi Terhadap Konten YouTube Sebagai Aset Jaminan Fidusia**

Proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia atas konten YouTube masih mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Fidusia (UU Fidusia). Perlu diperhatikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Ekonomi Kreatif tidak memberikan regulasi khusus yang mengatur eksekusi jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta.

---

<sup>15</sup> Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal of Private and Commercial Law, Vol. 1, No. 1," 2017, Hal.99.

Adapun, dalam UU Fidusia, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui tiga metode berbeda. Pertama, eksekusi jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, di mana eksekusi dapat dilakukan langsung tanpa memerlukan putusan pengadilan karena terdapat titel eksekutorial di dalamnya. Metode kedua adalah eksekusi berlandaskan parate, yang melibatkan pelelangan umum sehingga kreditur, dalam konteks ini adalah bank, berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi piutang. Metode terakhir adalah penjualan yang dilakukan secara damai berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia untuk mendapatkan harga tertinggi.<sup>16</sup>

Tiga metode ini pertama-tama merujuk pada pelaksanaan jaminan dalam bentuk aset fisik, termasuk properti bergerak dan tak bergerak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Undang-Undang Fidusia telah diberlakukan sejak tahun 1999 dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini, sehingga belum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dalam jenis jaminan di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta.

Namun, eksekusi jaminan atas hak cipta konten YouTube masih mengacu pada ketentuan UU Fidusia yang saat ini tengah disesuaikan dengan bentuk hak cipta yang tidak berwujud. Konten YouTube sendiri merupakan salah satu jenis digital kreatif yang dilindungi oleh hak cipta. Hak ekonomi dalam bentuk royalti yang melekat pada konten tersebut dapat dijadikan objek eksekusi jaminan.<sup>17</sup>

Sejumlah pendapat mengusulkan beberapa alternatif dalam pelaksanaan eksekusi jaminan atas hak cipta konten YouTube. Salah satu pendapat mengusulkan penjualan royalti yang diterima dari konten tersebut di rekening tabungan pemilik hak cipta yang dikelola oleh bank sebagai kreditur. Pendekatan lain mencakup eksekusi keseluruhan hak cipta, yang memungkinkan bank mengelola hak cipta secara penuh setelah pemegang hak cipta dinyatakan wanprestasi.

Namun, perlu dicatat bahwa penjualan keseluruhan hak cipta konten YouTube dapat berdampak negatif, mengingat pemilik hak cipta akan kehilangan kendali atas konten tersebut, yang mungkin memiliki potensi ekonomi yang lebih besar jika terus dikelola dan dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pihak-pihak terkait, termasuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), untuk menyusun regulasi yang rinci dan teknis yang dapat mengakomodasi penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia dengan lebih efektif. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi para content creator dan lembaga keuangan yang terlibat.<sup>18</sup>

## **Pelaksanaan Jaminan Fidusia dan Signifikansinya dalam Konsep Rahn**

---

<sup>16</sup> Erika Natalina BR Ginting and Yetinawati, "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," n.d., Hal.427-428.

<sup>17</sup> Irene Maria and Switcha DA, "Problematik Pelaksanaan Hak Cipta Atas Permainan Video Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Padjajaran Law Review* Volume 9, Nomor 1 (2021): Hal.8, <http://fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/485/375>.

<sup>18</sup> Djoko Hadi S and Agung Sujatmiko, "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia" Volume 46, Nomor 3, no. Masalah-Masalah Hukum (217AD): Hal.203, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14673>.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020, terjadi perubahan yang sangat berarti dalam Pasal 15 ayat 2 UU Fidusia. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari tindakan unilateral yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur. Inti dari putusan MK tersebut adalah bahwa ketika barang jaminan ditarik atau dijual, kreditur tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukannya sendiri secara sepihak, melainkan harus mengikuti proses peradilan. Namun, ada pengecualian dalam hal ini, yaitu jika pemberi hak fidusia atau debitur mengakui kelalaian dan dengan sukarela menyerahkan barang jaminan kepada kreditur, maka kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa harus melibatkan proses pengadilan, yang dikenal dengan istilah *parate* eksekusi.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, penggunaan jaminan fidusia diakui sebagai sah, kecuali jika terdapat ketentuan (dalam teks hukum Islam) yang secara tegas melarangnya. Prinsip utama dari fiqh muamalah adalah untuk mengedepankan kemaslahatan dalam transaksi keuangan. Fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 menjelaskan bahwa jaminan fidusia diterima sebagai sah dalam pandangan hukum Islam di Indonesia. Terutama karena prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah bahwa hampir segala sesuatu diizinkan, selama tidak ada ketentuan yang melarangnya, asalkan transaksi tersebut mematuhi prinsip-prinsip dan norma-norma fiqh muamalah.

Penelitian dalam ilmu fiqh muamalah memeriksa hubungan yang signifikan antara peraturan hukum positif yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan konsep *rahn* dalam hukum Islam. *Rahn* mengacu pada praktik gadai, sementara al-habs mengacu pada tindakan menetapkan dan menahan barang jaminan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam fatwa DSN MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Meskipun pelaksanaan jaminan fidusia dan *rahn tasjily* memiliki kesamaan, namun tidak secara sepenuhnya identik. Keduanya merupakan bentuk perjanjian yang menjadi bagian pendukung.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), tindakan pendaftaran yang melibatkan jaminan fidusia harus dilakukan di hadapan pejabat yang memiliki wewenang yang sah. Selanjutnya, sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan sebagai landasan hukum yang memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi. Akan tetapi, dalam konteks *rahn tasjily*, metode ini tidak dapat diterapkan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UUJF.<sup>20</sup>

Dilihat dari sejarahnya, praktik penyitaan atau eksekusi dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu, Rasulullah SAW menyita harta milik Muadz dan kemudian menjualnya untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh Muadz. Keputusan ini tercatat dalam hadis yang diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الدَّارِ الْقَطْنِيُّ

"Rasulullah SAW menyita harta Muadz dan menjualnya untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh Muadz." (HR. Ad-Daarquthni)

<sup>19</sup> Anita Chandra Hartono, "Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan Rahn Tasjily Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Publikasi Ilmiah*, n.d., 8.

<sup>20</sup> Wazin Baihaqi, "Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2, July 2016, 58.

Berdasarkan pengamatan dari hadis yang tercatat, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pelaksanaan penyitaan dalam konteks agama Islam diperbolehkan, mengingat Rasulullah SAW pernah menerapkannya dalam satu peristiwa tertentu. Namun, perlu dicatat dengan tegas bahwa praktik penyitaan harus selalu berada dalam jangkauan batas aturan serta asas-asas syariah yang baku.

Mengkaji hakikat konsep jaminan fidusia dengan detil, kita temui bahwa prinsip-prinsipnya sejalan dan selaras dengan esensi yang ditegaskan dalam landasan hukum syariah. Konsep jaminan fidusia ini menggambarkan kemiripan, meskipun tidak sepenuhnya serupa, dengan mekanisme rahn tasjily. *Rahn tasjily*, dalam konteksnya, didefinisikan sebagai metode jaminan terhadap asset atau kewajiban dengan barang atau objek (*marhun*) yang masih tetap berada dalam pemilikan serta penggunaan pemiliknya (rahin), sementara bukti kepemilikan diserahkan kepada pihak penerima jaminan (*murtahin*).<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan perjanjian rukun gadai, ada serangkaian syarat yang wajib terpenuhi untuk menjadikan perjanjian ini sah. Ini mencakup syarat-syarat yang sangat spesifik dan berperan penting dalam memastikan validitasnya dalam prinsip syariah.

Pertama, perlu diperhatikan bahwa kedua belah pihak yang terlibat, yaitu rahin dan murtahin, haruslah individu yang telah dewasa dan berakal. Anak-anak atau orang yang tidak memiliki kapasitas mental yang memadai tidak diizinkan untuk terlibat dalam perjanjian gadai ini. Kemudian, syarat marhun bih (hutang) juga harus terpenuhi. Hutang yang dijamin haruslah merupakan hutang yang sah dan wajib dibayar oleh rahin. Selain itu, hutang tersebut haruslah dapat dipenuhi dan jelas beserta rincian yang jelas dan pasti.

Dalam hal persyaratan ash-shighah (ijab qabul), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah syarat yang sah, yang mengutamakan pembayaran hutang oleh murtahin saat rahin memiliki hutang kepada pihak ketiga. Kemudian, ketentuan yang tidak sah dan tidak berlaku mencakup persyaratan yang tidak memberikan manfaat atau tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya, ketentuan yang melarang murtahin untuk menjual aset yang dijamin setelah jatuh tempo hutang, meskipun rahin belum melunasi hutangnya dalam satu bulan.

Selanjutnya, syarat marhun (aset yang dijamin) juga menjadi faktor penting dalam perjanjian rukun gadai ini. Para ulama menyepakati bahwa persyaratan al-marhun (aset jaminan) sejalan dengan persyaratan *al-mabil* (barang yang dijual) dalam konteks ini. Tujuannya adalah agar aset yang dijamin dapat dijual untuk membayar hutang yang menjadi al-marhun bih.

Syarat-syarat yang berlaku untuk *al-marhun* mencakup bahwa aset tersebut harus memiliki nilai, dikenal dengan jelas, dan pasti. Selain itu, status kepemilikan aset harus dimiliki oleh rahin. Di sini terdapat perbedaan pendapat antara ulama, dengan beberapa menganggap syarat ini efektif untuk validitas perjanjian rukun gadai, sementara yang lain menekankan bahwa perjanjian ini tidak sah jika aset dijamin tanpa izin pemiliknya.

---

<sup>21</sup> Gina Andriyani and Ichwan Anaz Alamudi, "ESENSI JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN," *Mitsaqan Ghalizan* Volume 2, Nomor 2, no. Jurnal Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam (2022): Hal.8.

Selain hal itu, aset yang dijadikan jaminan juga harus bisa diserahkan, diawasi, dan tidak dicampuradukkan dengan properti lain yang bukan bagian dari *al-marhun*. Aset tersebut harus terpisah dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Ini mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak. Dalam keseluruhan perjanjian rukun gadai, terdapat banyak nuansa dan persyaratan yang harus dipatuhi dengan ketat untuk memastikan perjanjian ini sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencerminkan kedalaman dan kerumitan dalam penegakan hukum Islam dalam konteks transaksi keuangan dan hukum perdata.<sup>22</sup>

Dalam paradigma syariah, kita mengenal beragam prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam bertransaksi, yang mencakup penolakan terhadap unsur riba, pengecualian terhadap *gharar* (ketidakjelasan), kehati-hatian terhadap pelanggaran hak dan kerugian pihak lain, dan persyaratan akan keterbukaan dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pilar etika dalam seluruh aspek transaksi Islam. Namun, harus diingat bahwa pelaksanaan penyitaan memiliki karakteristik unik yang menuntut perhatian khusus. Tindakan penyitaan yang umumnya dilakukan, sayangnya, kerap kali mengabaikan hak-hak rahin (pemberi jaminan). Banyak lembaga keuangan di lapangan mengandalkan jasa kolektor utang yang seringkali mengeksekusi barang jaminan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam proses eksekusi. Hal ini, pada akhirnya, menimbulkan kompleksitas dalam perluasan wewenang Peradilan Ekonomi Syariah, yang mungkin memerlukan perluasan kekuasaan Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan yang kuat dalam penyelesaian sengketa dalam ranah ekonomi syariah, termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan *rahn tasjily* atau fidusia.

### **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Jaminan Fidusia Berupa Konten Youtube**

Penggunaan konten YouTube sebagai aset jaminan dalam jaminan fidusia merupakan contoh nyata bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial telah memasuki ranah hukum dan keuangan. Hal ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan zaman dan teknologi. Namun, juga menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum tradisional dan prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam konteks digital seperti ini.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengukur nilai dari konten digital yang seringkali tidak berwujud. Dalam hukum tradisional, penilaian aset seperti tanah atau properti fisik seringkali lebih mudah dilakukan. Namun, dalam hal konten digital, seperti video YouTube, nilai dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah penonton, popularitas, dan pendapatan iklan yang dihasilkan. Ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang industri digital dan pasar konten online.

Selain itu, perdebatan muncul tentang bagaimana melindungi hak-hak pemilik konten dalam konteks jaminan fidusia. Hak cipta adalah isu utama, dan penting untuk memastikan bahwa jaminan fidusia tidak melanggar hak cipta pemilik asli. Ini

---

<sup>22</sup> Noor Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah, No 2," *Rechtidee*, 2013, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696/617>.

menunjukkan perlunya kerangka kerja hukum yang jelas dan transparan yang mengatur penggunaan konten digital sebagai jaminan.

Pengadilan ekonomi syariah juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul dalam konteks ini. Mereka dapat memeriksa apakah praktik eksekusi jaminan fidusia telah mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan hak-hak debitur. Selain itu, kehadiran teknologi blockchain dapat membantu memperkuat keamanan dan transparansi dalam proses jaminan fidusia yang melibatkan aset digital. Dengan blockchain, catatan transaksi dapat dengan jelas dilacak dan diverifikasi secara otomatis, meminimalkan risiko kesalahan manusia dan penyalahgunaan.

Dengan demikian, penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia menimbulkan sejumlah isu kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum, teknologi, dan prinsip-prinsip syariah. Penyesuaian dan perkembangan hukum dalam konteks ini adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai hukum yang dijunjung tinggi.

Dalam konteks ekonomi syariah, khususnya dalam perjanjian hutang-piutang yang melibatkan aset berbentuk hak cipta konten YouTube, terdapat serangkaian asas yang bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa transaksi ekonomi (muamalah) berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utama dari menerapkan asas-asas ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan curang dalam transaksi ekonomi dan untuk memastikan bahwa perjanjian rahn berdasarkan hukum Islam sah secara hukum dan tidak merugikan pihak manapun. Berikut adalah analisis mengenai asas-asas tersebut<sup>23</sup>:

- a. Asas mu'awanah, yang merujuk pada kerjasama timbal-balik, bertujuan untuk memberikan sokongan kepada individu lain, khususnya kreator video YouTube yang mungkin memerlukan sumber dana atau pendanaan tambahan. Oleh karena itu, konsep ini mampu mendukung mereka dalam mengatasi permasalahan finansial yang mereka hadapi.
- b. Asas Musyarakah, yang merujuk kepada bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, dapat diilustrasikan dalam situasi penjaminan konten di platform YouTube. Di sini, pihak yang meminjamkan atau menyediakan modal yang disebut "*rahin*" akan mendapatkan manfaat dari penggunaan dana mereka, sementara pihak yang menerima pinjaman yang disebut "*murtahin*" akan mendapatkan keuntungan dari penggunaan fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan konten yang dijamin serta pembayaran sewa tempatnya.
- c. Asas manfaat atau *tabadulul manafi'*, menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan keuntungan dan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, berlaku dalam situasi ini di mana baik pemilik konten maupun penyedia jasa penjaminan YouTube memperoleh manfaat dari perjanjian mereka.
- d. Asas Antarodhin, yang merujuk pada kesepakatan dan ketulusan bersama dalam kesepakatan, merupakan faktor utama dalam validitas akad *rahn*. Akad *rahn*

---

<sup>23</sup> Laily, "KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)," Hal.78-81.

hanya akan dianggap sah apabila kedua belah pihak sepakat secara tulus dan sungguh-sungguh untuk menggunakan konten YouTube sebagai jaminan (*marhunnya*). Apabila salah satu pihak tidak bersedia dengan sepenuh hati, maka kesepakatan tersebut akan kehilangan keabsahan.

- e. Asas *adamul gharar*, yang melarang penipuan antar pihak yang berakad. Penipuan dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga perjanjian tersebut tidak sah.
- f. Asas *al musawah*, yang menekankan kesetaraan antara pihak yang bertransaksi. Tidak ada pihak yang diberikan perlakuan istimewa, dan kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama.
- g. Asas *ash-sidiq*, yang menuntut kejujuran dalam perjanjian. Tidak ada informasi yang boleh disembunyikan, dan perjanjian harus didasarkan pada kejujuran.
- h. Asas hak milik, yang menekankan bahwa barang yang dijamin harus dimiliki oleh pemiliknya. Dalam hal ini, hak cipta konten YouTube yang diunggah oleh pemilik akun adalah milik pribadi pemiliknya.
- i. Asas pemerataan adalah upaya untuk meratakan distribusi kekayaan secara adil, sehingga tidak terkonsentrasi dalam tangan sekelompok kecil individu. Dalam situasi ini, individu yang memiliki kekayaan (pemberi pinjaman) memberikan pinjaman kepada individu lain (penerima pinjaman) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.
- j. Asas *al-bir wa al-atqwa*, yang mengedepankan kebajikan dan menjauhi larangan-larangan dalam Islam, seperti riba dan praktik-praktik yang diharamkan. Dalam konteks perjanjian rahn, tidak boleh ada unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan berlandaskan pada asas-asas hukum ekonomi syariah yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian rahn yang melibatkan konten YouTube sebagai jaminannya sah dalam hukum Islam jika semua pihak terlibat secara sukarela, jujur, dan tidak ada unsur paksaan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, perjanjian ini harus menciptakan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, mencerminkan kerjasama yang adil dan menguntungkan.

Sehubungan dengan konten YouTube yang digunakan sebagai aset jaminan fidusia, dalam eksekusi jaminannya jika terjadi wanprestasi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1. Keadilan dan Prinsip Syariah: Dalam konteks eksekusi jaminan, prinsip-prinsip syariah yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ketiadaan riba, ketiadaan *gharar* (ketidakjelasan), dan perlindungan hak individu, tetap relevan. Ketika menggunakan konten YouTube sebagai aset jaminan, pihak kreditur dan debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi mematuhi prinsip-prinsip ini.
2. Transparansi dan Persetujuan: Sebelum menggunakan konten YouTube sebagai jaminan fidusia, perjanjian yang jelas dan tegas harus disepakati antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Debitur harus sepenuhnya



memahami konsekuensi dari penggunaan konten YouTube sebagai jaminan dan memberikan persetujuan sukarela. Ini akan sejalan dengan prinsip ketelitian dan transparansi dalam hukum Islam.

3. Eksekusi yang Sesuai: Dalam kasus penyitaan atau eksekusi, pihak kreditur harus menjalankan proses ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak debitur. Ini mencakup penghormatan terhadap hukum hak cipta yang mengatur konten YouTube. Pihak kreditur tetap tidak boleh melakukan eksekusi sepihak tanpa persetujuan atau proses pengadilan, kecuali jika debitur secara sukarela menyerahkan konten tersebut.
4. Perlindungan Hak Debitur: Prinsip-prinsip hukum Islam juga menekankan perlindungan hak-hak debitur. Debitur memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak boleh dirugikan dalam proses eksekusi. Ini mencakup memastikan bahwa nilai konten YouTube yang digunakan sebagai jaminan dihargai dengan wajar.
5. Peradilan Ekonomi Syariah: Dalam situasi di mana terjadi sengketa atau ketidaksepakatan antara pihak kreditur dan debitur terkait eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan konten YouTube, maka peradilan ekonomi syariah dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa ini. Pengadilan Agama atau pengadilan ekonomi syariah memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian proses eksekusi dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks modern seperti ini, di mana aset digital seperti konten YouTube dapat digunakan sebagai jaminan, penting untuk menjalankan praktik bisnis dengan integritas dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip hukum Islam jika kedua belah pihak memang melakukan aktivitas tersebut berlandaskan prinsip hukum ekonomi syariah.

Jika kita mengkaji peraturan ekonomi syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran dalam ekonomi syariah, baik dari segi substansi maupun prosedur. Ini disebabkan oleh fakta bahwa konten yang tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka dalam akun YouTube tersebut tidak termasuk dalam kategori benda yang dilarang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dalam akad fidusia agar sah menurut hukum syariah. Aspek-aspek tersebut mencakup ketentuan tentang riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penyembunyian informasi), *ikrah* (paksaan), dan *maysir* (perjudian). Aspek-aspek ini harus dihindari dalam prosedur perjanjian fidusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaannya, konsep jaminan fidusia menunjukkan kemiripan yang lebih mendalam dengan prinsip *Rahn Tasjily*, dimana hak kepemilikan barang yang digunakan sebagai jaminan dipindahkan, sementara barang yang dijamin (*marhun*) tetap berada dalam milik peminjam (*rahin*). Prosedur pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily*

---

<sup>24</sup> Ibid. Hal-81-82

juga harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang diuraikan dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai akad *Rahn Tasjily*.

Dalam fatwa tersebut, salah satu persyaratan yang dijelaskan adalah bahwa "*Rahin* harus menyampaikan bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*." Oleh karena itu, jika seseorang ingin menggunakan konten YouTube sebagai jaminan fidusia (*rahn tasjily*), *rahin* harus dapat memberikan bukti kepemilikan atau sertifikat atas konten tersebut. Jika pemilik akun tidak memiliki dokumen yang menunjukkan kepemilikan sah atas konten tersebut, maka penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia tidak dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa YouTube telah menjadi salah satu komponen penting dalam industri ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah domain ekonomi yang berkaitan erat dengan kreativitas manusia dan mencakup berbagai sektor, termasuk industri konten digital seperti YouTube. Konten YouTube yang memiliki sertifikat hak cipta dapat dianggap sebagai aset jaminan fidusia dalam transaksi keuangan, meskipun hal ini masih menghadapi beberapa tantangan dan perlu pemahaman hukum yang baik.

Konten YouTube yang memenuhi persyaratan hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan, terutama dalam sektor ekonomi kreatif. Proses ini melibatkan pendaftaran hak cipta, penyusunan akta jaminan fidusia, dan proses pengikatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Namun, eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta konten YouTube masih mengikuti ketentuan yang terkait dengan aset fisik dalam Undang-Undang Fidusia, sehingga memerlukan adaptasi lebih lanjut untuk mengakomodasi jenis jaminan yang tidak berwujud seperti hak cipta. Penjualan royalti atau penanganan yang cermat terhadap hak cipta konten mungkin menjadi alternatif dalam pelaksanaan eksekusi.

Penting untuk mencatat bahwa regulasi yang lebih rinci dan teknis diperlukan untuk mengatasi isu-isu terkait penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif, sambil memastikan perlindungan hak cipta dan kepentingan pemilik konten.

Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020. Putusan tersebut mengharuskan kreditur untuk mengikuti proses peradilan dalam menarik atau menjual barang jaminan, kecuali jika debitur secara sukarela menyerahkan barang jaminan.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, penggunaan jaminan fidusia diakui sebagai sah, selama tidak ada ketentuan yang melarangnya. Prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah mengedepankan kemaslahatan dalam transaksi keuangan. Penelitian dalam ilmu fiqh muamalah mengkaji hubungan antara jaminan fidusia dengan konsep *rahn* dalam hukum Islam. Meskipun memiliki kesamaan, keduanya tidak identik, tetapi keduanya merupakan bagian dari perjanjian yang mendukung transaksi keuangan.

Dalam perjanjian rukun gadai, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan perjanjian tersebut sah dalam prinsip syariah, termasuk persyaratan mengenai kepemilikan aset yang dijamin. Penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia mencerminkan perkembangan teknologi dalam ranah hukum dan keuangan. Namun, ada sejumlah tantangan, termasuk penilaian nilai konten digital, perlindungan hak cipta, dan transparansi dalam proses penggunaan konten sebagai jaminan.

Dalam eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan konten YouTube, prinsip-prinsip hukum Islam, seperti ketelitian, transparansi, dan perlindungan hak individu, harus dihormati. Proses eksekusi juga harus sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kerjasama timbal-balik, kesetaraan, dan ketelitian, dapat diterapkan dalam perjanjian jaminan fidusia yang melibatkan konten digital.

Penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia dalam prinsip ekonomi syariah tidak dianggap sebagai pelanggaran, selama semua prinsip syariah terpenuhi. Meskipun konsep jaminan fidusia mirip dengan prinsip rahn tasjily dalam hukum Islam, penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan syariah, termasuk bukti kepemilikan yang sah atas konten tersebut.

Dengan demikian, penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah jika dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy Purnomo, Rochmat. "Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia." *CV. Garuda Mas Sejahtera*, 2016.
- Ambar Ningrum, Dian. "Apa Itu Ekonomi Kreatif." *Yogyakarta: Relasi Inti Media*, 2017.
- Andriyani, Gina and Ichwan Anaz Alamudi. "ESENSI JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN." *Mitsaqan Ghalizan* Volume 2, Nomor 2, no. *Jurnal Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* (2022).
- Angeliani, Princess. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IDENTIFIKASI CHANNEL YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA." *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG*, 2023.
- Baihaqi, Wazin. "Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2, July 2016.
- BR Ginting, Erika Natalina, and Yetinawati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," n.d.
- Dharmapatni, Luh Inggita. "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2018. <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>.
- Hadi S, Djoko, and Agung Sujatmiko. "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia" Volume 46, Nomor 3, no. *Masalah-Masalah Hukum* (217AD). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14673>.
- Handayani, Widya Martahuli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," 2, Vol.16 (2019).

- Hartono, Anita Chandra. “Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan Rahn Tasjily Dalam Hukum Ekonomi Syariah.” *Publikasi Ilmiah*, n.d.
- Hediyanto, Iriana. “ANALISIS TERHADAP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK.” *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2023.
- Irsyadul Ibad, Ahmad. “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab).” (*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*), Undergraduate Thesis, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>.
- Laily, Nurul. “KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI).” *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.
- Maria, Irene, and Switcha DA. “Problematik Pelaksanaan Hak Cipta Atas Permainan Video Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Padjadjaran Law Review* Volume 9, Nomor 1 (2021). <http://fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/485/375>.
- Mascjhoen Sofwan, Sri Soedewi. “Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional.” *Departemen Kehakiman, Jakarta*, 1980.
- Noor Hafidah. “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah, No 2.” *Rechtidee*, 2013. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696/617>.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Garudhawacha, Jember, 2015.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Djambatan, Jakarta, 1996.
- Ulinnuha, Lutfi. “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1,” 2017, 99.